

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan

1. Pengertian Bank dan Perbankan

Definisi bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah, “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Sedangkan, lembaga keuangan menurut perundang-undangan tersebut ialah, “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”.²³

Dalam Undang-Undang Perbankan yang Diubah pada pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang,

²³ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Greamedia Pustaka Utama, 2007), hal. 1.

mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. (Rahmadi Usman, 2003)

Sedangkan pengertian bank dalam UU No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.²⁵

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengemukakan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

²⁴ Boy Loen Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 1.

²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia; Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal. 18

²⁶ *Ibid.*

Ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

- a. Dalam sistem ekonomi pancasila koperasi adalah sokoguru perekonomian.
- b. Perekonomian pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
- c. Perekonomian pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial.
- d. Perekonomian pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi
- e. Sistem perekonomian pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan adalah bank dan orang-orang yang terlibat dalam perbankan, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari iktikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang

²⁷ *Ibid*, hal. 19.

atau tidaknya suatu bank, dalam arti kepercayaan masyarakat mengambil peranan penting dalam kegiatan perbankan.²⁸

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan tersebut mencerminkan fungsi dari perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.

Perbankan di Indonesia memiliki tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional antara lain politik dan stabilitas sosial. Diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.²⁹

3. Prinsip Bank

Berdasarkan UU Perbankan dan peraturan terkait lainnya, terdapat tujuh Prinsip dalam Perbankan, yaitu:

- a. Prinsip demokrasi ekonomi
- b. Prinsip kepercayaan
- c. Prinsip kehati-hatian
- d. Prinsip kerahasiaan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 20.

- e. Prinsip mengenal nasabah
- f. Prinsip transparansi
- g. Prinsip integritas

Ketujuh prinsip tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh sehingga penerapannya dalam menjalankan kegiatan Perbankan harus dilakukan secara terintegritas dan tidak bersifat parsial.³⁰

4. Jenis-Jenis Bank

Di Indonesia bank dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.³¹

a. Jenis-jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsinya

1) Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir ada di setiap provinsi. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas rupiah ini sangat penting untuk mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan rupiah maka memiliki tugas-tugas sebagai berikut:³²

³⁰ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan*, (Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2019), hal. 23.

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Terori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hal. 13.

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan memelihara kelancaran sistem pembayaran
- c) Mengatur, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan kepada semua bank

2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa fungsi utama yaitu:³³

- a) Penghimpun dana dari masyarakat

Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro, tabungan, deposito, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank akan membayar bunga atau imbalan tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.

- b) Penyaluran dana kepada masyarakat

Bank umum sebagai tempat penyaluran dana kepada masyarakat umum yang membutuhkan dana agar tidak terjadi *idle fund*. Penyaluran dana dari bank dapat berbentuk penyaluran kredit dan dapat penyaluran dana serta dalam bentuk penempatan lainnya. Aktivitas

³² *Ibid*, hal. 14.

³³ *Ibid*, hal. 15.

penyaluran dana ini merupakan pendapatan bank karena setiap menyalurkan dana, bank akan mendapatkan bunga sebagai bentuk pendapatan bank.

c) Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran

Bank umum juga menerima pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank. Dalam hal ini bank memperoleh pendapatan *fee* dan komisi.

3) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral. Fungsi dari BPR adalah sebatas pada memberikan pelayanan jasa dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.³⁴

a) Penghimpunan dana masyarakat

BPR menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan produk dari tabungan dan deposito, produk penghimpunan dana lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. BPR akan membayar bunga atau imbalan lainnya sesuai dengan dana yang telah dihimpun

b) Penyaluran dana kepada masyarakat

³⁴ *Ibid.*

BPR memperoleh pendapatan bunga kredit dengan adanya aktifitas penyaluran dana dalam bentuk kredit dan menempatkannya kepada bank lain.

c) Tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran

BPR tidak boleh menawarkan produk berupa giro karena BPR tidak diperbolehkan melakukan transaksi lalu lintas pembayaran.

b. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

Bank dilihat dari segi kepemilikannya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank milik pemerintah pada awalnya kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah karena yang mendirikan adalah pemerintah. Bank diwakilkan dibawah menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara).³⁵

Tabel 2.1

Bank Pemerintah	
Bank Milik Pemerintah Pusat	Bank Milik Pemerintah Daerah
1. Bank Mandiri	1. Bank Jatim
2. Bank BTN	2. Bank Jateng
3. Bank BNI	3. Bank DKI
4. Bank BRI	4. Bank Jabar
5. Bank Ekspor Indonesia	5. Bank Lainnya

³⁵ *Ibid*, hal. 16.

Bank pemerintah yang sudah *go-public* kepemilikan saham pemerintah harus diatas 50% sehingga pemegang kendali tetap pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi bank milik pemerintah daerah dan bank milik pemerintah pusat.

2) Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain

- a) BCA
- b) Bank Permata
- c) Bank Muamalat Indonesia
- d) Bank Mega
- e) Bank Maspion

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang didirikan oleh badan hukum koperasi dan seluruh permodalan dimiliki oleh koperasi. Bank Bukopin merupakan contoh bank yang didirikan oleh koperasi dan seluruh permodalannya dimiliki oleh koperasi.³⁶

³⁶ *Ibid*, hal. 17.

4) Bank Asing

Bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta asing, yang memiliki kantor pusat yang berada di luar Indonesia. Bank asing yang berdiri di Indonesia merupakan cabang atau perwakilan dari bank induk yang berada di luar negeri. Seluruh modal dan keuntungannya dimiliki oleh orang asing.

Contoh dari bank asing adalah sebagai berikut:

- a) Citibank
- b) ABN Amro Bank
- c) Standard Chartered Bank
- d) HSBC
- e) Chase Manhattan Bank

5) Bank Campuran

Bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan swasta asing. Mayoritas bank campuran kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, contohnya adalah bank CIMB Niaga.³⁷

c. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Bank dapat dibedakan berdasarkan dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pembagian bank jenis ini dapat pula disebut dengan Pembagian berdasarkan status. Status bank menunjukkan ukuran bank dalam

³⁷ *Ibid*, hal. 18.

melayani masyarakat dalam segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanan. Berdasarkan hal tersebut status bank dapat dibagi menjadi.³⁸

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri ataupun berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukuan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non-devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

d. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dapat diklasifikasikan kedalam kelompok berikut:

1) Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Kebanyakan bank yang berdiri di Indonesia sekarang ini menganut prinsip konvensional. Dan dalam mencari keuntungan dan menentukan harga bank dengan prinsip konvensional ini menggunakan dua metode, yaitu:³⁹

³⁸ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: Jakad Media, 2020), hal. 24.

³⁹ *Ibid*, hal. 24.

- a) Penetapan harga berupa bunga, yaitu dalam bentuk simpanan atau giro, tabungan maupun deposito. Begitupula dengan produk pinjaman yang berupa kredit, bank dengan prinsip konvensional menerapkan tingkat suku bunga tertentu. Istilah *based* digunakan dalam penentuan harga ini.
- b) Untuk jasa-jasa pelayanan bank dan lain-lain ditetapkan menggunakan nominal tertentu. Penamaan sistem ini adalah *fee based*.

2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang menjalankan kegiatan penetapan harga sesuai dengan prinsip syariah sangat berbeda dengan bank yang menentukan harga berdasarkan dengan prinsip konvensional. Cara penentuan harga bank dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- e) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina)

e. Jenis Bank Dilihat dari Tingkatannya

⁴⁰ *Ibid*, hal. 25.

Bank dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya berdasarkan dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk dan jasa, kewenangan serta pengambilan keputusan pada wilayah operasionalnya. Jenis tingkatan kantor tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat dan berada dimana bank tersebut didirikan. Adapun tugas dari kantor pusat adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan
- b) Membuat perencanaan strategis
- c) Melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang.

2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang menangani wilayah tertentu. Pembagian wilayah didasarkan pada target pasar bank dan berdasarkan besar atau kecil skala bank.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua aktivitas transaksi perbankan. Kantor cabang penuh melayani fungsi utama bank, yaitu:

⁴¹ Ivalaina Astarina dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2019), hal. 14-15.

- a) Menawarkan produk penghimpunan dana
- b) Menyalurkan dana
- c) Memberikan pelayanan jasa perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Kantor cabang pembantu hanya memfokuskan pada penghimpunan dana pihak ketiga saja. Aktivitas seperti menyalurkan dana kredit kepada calon debitur ditentukan oleh ketentuan pusat, kantor cabang pembantu hanya diberikan kewenangan untuk mencari calon debitur saja

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang skalanya paling kecil, karena kantor kas hanya melakukan aktifitas terkait dengan tabungan baik setoran maupun penarikan tunai, pelayanan transfer, kliring dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

5. Sumber Dana Bank

Dalam kegiatannya bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana sementara yang tidak digunakan kemudian dipergunakan kembali untuk menyalurkan dana tersebut ke masyarakat tertentu. Fungsi bank dalam mencari dana dan selanjutnya menghimpun kemudian menyalurkannya kembali sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank. Hal tersebut dikarenakan besaran volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya dapat pula menentukan volume dana yang akan dikembangkan oleh

bank tersebut dalam penanaman dana yang menghasilkan, contohnya dalam bentuk pemberian kredit atau pembelian surat berharga di pasar uang.

Dalam penghimpunan dana terdapat sumber-sumber dana bagi sebuah bank, yaitu: (Thomas Suyatno, 2007)

a. Dana yang Bersumber dari Bank Sendiri

Dana yang bersumber dari bank sendiri contohnya adalah modal setoran para pemegang saham. Modal setor yang berasal dari pemegang saham ini dapat dikatakan tetap karena penyeter tidak dapat menarik begitu saja modal yang telah disetorkan. Telah ditetapkan dalam undang-undang bahwa untuk memperkecil modal setor suatu Perseroan Terbatas maka harus melalui rapat saham. Sebelum diadakannya rapat saham tersebut, biasanya akan disebarkan berita melalui surat kabar untuk memperkecil modal. Rapat saham pun harus melalui persetujuan dari Departemen Kehakiman. Untuk bank milik pemerintah tahapan untuk memperkecil modal setor tersebut harus melalui DPR. Oleh karenanya, modal setor ini dapat dikategorikan sebagai permanen karena para pemegang saham atau penyeter tidak bisa setiap saat menarik dananya. Cadangan atau keuntungan yang belum terbagi, sejauh belum dikeluarkan dari kas bank, tentunya akan tetap mengendap sebagai modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar.⁴²

b. Dana yang Berasal dari Masyarakat Lain

Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang terpenting dalam perbankan, karena jika volume sumber dana dari

⁴² *Ibid.*

masyarakat besar menandakan ukuran keberhasilan bank. Mengumpulan dari sumber dana relatif mudah dibandingkan dengan sumber dana lainnya, karena dengan dapat memberikan fasilitas yang menarik maka memaksimalkan pendapatan dari sumber dana ini tidaklah begitu sulit. Kendalanya adalah pencarian dana bersumber dari masyarakat ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan dananya sendiri.

Untuk memaksimalkan perolehan sumber dana dari masyarakat bank dapat melakukan berbagai penawaran jenis simpanan. Berbagai jenis simpanan ini dimaksudkan agar nasabah mempunyai banyak pilihan dalam menyimpan uang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan penghimpunan dana ini dapat dibagi menjadi:⁴³

- 1) Simpanan giro
- 2) Simpanan tabungan
- 3) Simpanan deposito

c. Dana yang Berasal dari Lembaga Lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan apabila bank mengalami kesulitan dalam penghimpunan dana pertama dan kedua diatas. Sumber dana ini bersifat sementara waktu dan pencarian dananya relatif mahal. Sumber dana ini dapat diperoleh melalui:

- 1) Kredit dari Bank Indonesia
- 2) Pinjaman antarbank
- 3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri

⁴³ Kasmir, *Pemasaran Bank: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana,2004), hal. 31-32.

4) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

B. Bank Konvensional

1. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri Bank umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Konvensional merupakan bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁴

2. Kegiatan Bank Konvensional

Dalam kegiatannya bank konvensional tentunya berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat maupun dengan bank syariah. Secara umum kegiatan bank konvensional di Indonesia berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:⁴⁵

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- 1) Simpanan giro, yaitu merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- 2) Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Penarikannya dapat menggunakan buku

⁴⁴ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 45.

⁴⁵ Andrianto, Didin Fatihuddin, dan M. Aanang Firmansyah, *Manajemen Bank*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 23-24.

tabungan, slip penarikan, kartu ATM maupun sarana penarikan uang lainnya.

b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit:

- 1) Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada investor dalam penggunaan dana untuk investasi berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan berjangka waktu panjang.
- 2) Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk memberikan modal pada usahanya dalam kegiatan operasional guna memperlancar transaksi perdagangan dan kredit modal kerja ini berjangka waktu pendek.
- 3) Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki usaha di bidang perdagangan, baik skala usahanya besar, kecil, maupun pedagang eceran.
- 4) Kredit produktif kredit yang diberikan untuk kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang sifatnya produktif.

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya antara lain:

- 1) Menerima setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan pembayaran uang kuliah.
- 2) Melayani pembayaran seperti gaji/pensiun/honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, dan hadiah/bonus.
- 3) Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan penjamin emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, perusahaan pengelola dana.

- 4) Transfer, merupakan jasa mengirim uang baik sesama bank maupun bank yang berbeda.
- 5) Inkaso
- 6) Kliring, dll.

C. Bank Syariah

1. Pengertian

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, menerangkan bahwa pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak melibatkan bunga, baik membebankan bunga kepada nasabah maupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah tergantung pada jenis akad dan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank syariah. Akad yang berlaku pada bank syariah harus memenuhi rukun akad yang diatur dalam syariah islam.

Dalam bank syariah perbedaannya dengan bank konvensional adalah terletak pada sistem bunga. Dalam bank syariah sistem bunga dilarang dalam transaksi apapun karena dianggap bunga mengandung riba.⁴⁶

⁴⁶ Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 27.

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sementara fungsi dari bank syariah adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Fungsi Bank Syariah Untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *Al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Al-Mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkannya dengan tujuan yang diperbolehkan dalam syariat Islam.⁴⁸

b. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Bank syariah memiliki fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan ketentuan masyarakat yang memerlukan pembiayaan dari bank syariah dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 28.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 29.

Macam-macam akad yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah antara lain akad jual beli.

c. Fungsi Bank Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana bank syariah juga memberikan pelayanan jasa kepada para nasabahnya. Beberapa pelayanan jasa pada bank syariah berupa pengiriman uang, pemindah bukuan, penagihan surat berharga, dsb.⁴⁹

3. Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah

a. Asas Bank Syariah

- 1) Asas Persaudaraan (*ukhuwah*) memiliki nilai harmonisasi dengan kepentingan saling tolong menolong. Prinsip syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan, sehingga dalam menjalankan transaksi diharapkan sama-sama memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak yang digurikan.
- 2) Asas Keadilan (*'adalah*), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta memberlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak.
- 3) Asas Kemaslahatan (*maslahah*), segala kegiatan dan transaksi yang menyangkut duniawi harus sesuai dengan ketentuan hukum islam. Serta menimbulkan kemaslahatan kepada semua pihak.
- 4) Asas Keseimbangan (*tawazun*), transaksi harus mencakup nilai keseimbangan aspek spiritual dan material. Asas ini bermaksud dalam

⁴⁹ *Ibid*, hal. 30.

menjalankan aktifitas perbankan tidak hanya menekankan keuntungan pada salah satu pihak saja tetapi semua pihak yang berkaitan.

- 5) Asas Univeralisme (*syumuliyah*), asas ini menekankan bahwa transaksi yang dilakukan tidak terbatas pada suku, ras, dan agama. Tapi semua orang yang berkepentingan dapat melakukannya.⁵⁰

b. Karakteristik Transaksi Syariah

Transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- 2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang pobjeknya halal dan baik
- 3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- 4) Tidak mengandung unsur riba
- 5) Tidak mengandung unsur kezaliman
- 6) Tidak mengandung unsur *maysir*
- 7) Tidak mengandung unsur *gharar*
- 8) Tidak mengandung unsur haram
- 9) Tidak menganut prinsip nilai waktu uang
- 10) Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk kepentingan semua pihak tanpa merugikan pihak lain

⁵⁰ Fena Ulfa Aulia, *Akuntansi Bank Syariah*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2020), hal. 12-13.

⁵¹ *Ibid*, hal. 14.

- 11) Tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga dalam suatu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad
- 12) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran
- 13) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap.

D. Bank Konvensional Vs Bank Syariah

Berdasarkan definisi dan penjelasan tentang bank konvensional dan bank syariah, sama-sama memiliki fungsi yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bagi bank syariah meskipun memiliki kesamaan dan kewenangan dalam proses dan aktivitas operasi dengan bank konvensional dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, namun bank syariah memiliki karakteristik akad yang berbeda dari bank konvensional sehingga menjadikan keunikan pada bank syariah. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah didasarkan pada Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁵²

Perbedaan fungsi operasional antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut:⁵³

⁵² La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 65.

⁵³ *Ibid*, hal. 67-68.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Aspek Fungsi & Sistem Operasi	Perbankan Konvensional	Perbankan Syariah
Sistem Pengelolaan	Merujuk pada peraturan perbankan dan kebijakan bank	Merujuk pada peraturan perbankan, kebijakan bank dan sesuai dengan prinsip syariah
Hubungan dengan Nasabah	Hubungan bank dengan nasabah adalah kreditur dan debitur	Hubungan bank dengan nasabah dalam bentuk kemitraan sesuai dengan akad syariah
Struktur Kelembagaan	Tidak memiliki lembaga sejenis, pengawasan langsung dari OJK	Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi semua produk penghimpunan dana dan penyaluran danan sesuai prinsip syariah
Sumber Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi 2. Biaya administrasi 3. Bunga dan <i>fee</i> 4. Denda keterlambatan 5. Penalti pelunasan dipercepat 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Biaya administrasi 7. Biaya bagi hasil, margin, sewa, <i>fee</i> 8. Denda keterlambatan dimasukkan ke dana sosial 9. Tanpa biaya penalti
Penghimpunan Dana	Sistem bungan dengan akad simpan pinjam	Sesuai prinsip syariah berupa: akad <i>wadi'ah</i> dan akad mudarabah dengan imbal bagi hasil usaha sesuai kinerja usaha bank.
Penyaluran Dana	Dengan transaksi bagi hasil, jual beli, sewa menyewa	Dengan transaksi pinjaman berbasis bunga

Sumber: (La Ode Alimusa, 2020)

E. Laporan Keuangan

1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu.

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh terkait dengan kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas perusahaan. FASB mnedasarkan tujuan laporan keuangan pada tiga aspek landasan, yaitu:⁵⁴

- a. Tujuan laporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan.
- b. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan laporan keuangan yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan.
- c. Tujuan pelaporan keuangan memerlukan fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhannya.

2. Jenis-jenis Laporan Keuangan⁵⁵

a. Lporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Dalam laporan laba/rugi akun yang dicatatkan hanya akun pendapatan dan akun beban.

b. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhr periode. Laporan perubahan modal teridir atas akun modal, laba bersih, dan prive.

c. Laporan Neraca

⁵⁴ Sri Wahyuni, *Akuntansi Dasar Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, (Makasar: Cendekia Publisher, 2020), hal. 58-59.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 59-62.

Laporan neraca menunjukkan keadaan keuangan pada periode waktu tertentu. Laporan neraca dibagi menjadi dua kolom yaitu kolom debit dan kolom kredit. Pada kolom debit berisi daftar kekayaan dan aktiva perusahaan, sedangkan pada kolom kredit berisi daftar utang dan modal perusahaan dalam suatu periode.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan arus kas dana dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang berkaitan. Arus kas dikelompokkan menjadi arus kas aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

3. Unsur-unsur Laporan Keuangan

a. Harta atau Aktiva

harta adalah sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta dapat digolongkan menjadi harta lancar, investasi jangka panjang, dan harta tetap. Yang termasuk dalam harta lancar adalah kas, surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, persediaan, perlengkapan, dan beban dibayar dimuka. Sedangkan investasi jangka panjang merupakan investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Harta tetap terdiri dari tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan. Ada pula harta tak berwujud yang berupa hak cipta, hak paten, *franchise*, dan *goodwill*.⁵⁶

b. Kewajiban atau Utang

⁵⁶ *Ibid*, hal. 63-65.

Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk masa yang akan datang. Kewajiban atau utang dibedakan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar terdiri dari wesel, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima dimuka. Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun, yang termasuk kedalam utang jangka panjang adalah utang bank, utang hipotik, utang obligasi.

c. Modal

Modal merupakan selisih antara harta dengan hutang, modal digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.

d. Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil usaha dari kegiatan yang dijalankan perusahaan. Pendapatan terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha.

e. Beban

Beban merupakan pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dibagi menjadi beban usaha dan beban lain-lain.⁵⁷

F. Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan biasa disajikan melalui laporan keuangan sebagai bentuk pelaporan pertanggung jawaban manajemen oleh kinerjanya. Laporan keuangan yang disajikan manajemen tersebut berbentuk informasi keuangan

⁵⁷ *Ibid*, hal. 65-67.

yang digunakan oleh pihak eksternal maupun internal yang berisi tentang seluruh kegiatan bisnis sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 menyebutkan tentang bank berkewajiban melaporkan keuangannya secara bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan tersebut berisi tentang laporan neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut harus dianalisis sebelumnya, dengan menggunakan analisis rasio sebagai berikut:⁵⁸

1. Kinerja Profitabilitas

Pengukuran profitabilitas adalah pengukuran seberapa produktif aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi bank. Pengukuran profitabilitas tersebut diukur dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). ROA menunjukkan seberapa efisien bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan bagi bank. Semakin tinggi nilai ROA menandakan bahwa semakin baik kinerja keuangan bank dalam mengelola asetnya dan semakin tinggi nilai laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh bank.⁵⁹

2. Kinerja Loan Funding Ratio

Likuiditas sangat penting bagi operasional bank, karena dana yang dihimpun dari masyarakat bersifat dana jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh masyarakat. Bank harus memiliki cadangan dana apabila

⁵⁸ Taufiq Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas*,, hal. 18

⁵⁹ *Ibid*, hal. 19.

nasabah akan mengambil uangnya. Bank menggunakan *Loan Funding Ratio* sebagai pembandingan total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga.

Peningkatan jumlah rasio LFR dapat disebabkan oleh meningkatnya kredit yang diberikan atau terjadi penurunan nilai dana pihak ketiga. Dalam peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 menetapkan bank yang memiliki kategori sehat, rasio likuiditasnya antara 78% sampai dengan 92%. Rasio ini menuntut bank untuk menyelaraskan antara kredit yang diberikan dengan dana dari pihak ketiga yang diperoleh pada tingkat tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.⁶⁰

3. Kinerja *Non Performing Loan*

Penghasilan utama bank berasal dari kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga. Namun, peningkatan kredit tersebut harus selaras dengan kinerja kredit yang baik, karena ada kalanya nasabah bank tidak mampu melunasi bunga kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, kualitas kredit bank digolongkan menjadi lima, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia menetapkan besaran NPL atas bawahnya tidak boleh lebih dari 5%.

4. Kinerja BOPO

Rasio BOPO menilai efisiensi kinerja operasional bank dengan cara membandingkan beban operasional bank terhadap pendapatan yang diterimanya. Peningkatan rasio BOPO bank menandakan terjadi peningkatan proporsi beban operasional bank terhadap pendapatan operasional yang

⁶⁰ *Ibid*, hal. 19-20.

diterimanya. Meningkatnya nilai BOPO dapat menjadi signal negatif terhadap kesehatan bank. Dalam kata lain, tingginya nilai BOPO dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat profitabilitas bank.⁶¹

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan langkah dalam penentuan penelitian yang sistematis. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai pendukung teori maupun penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian peneliti:

Penelitian Putri Diesy Fitriani bertujuan untuk membandingkan serta melihat perbedaan antara kinerja keuangan Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah pada rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian komparatif dengan analisis data kuantitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan BRI Syariah dengan BNI Syariah dalam rasio NPF, ROA dan BOPO dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sedangkan pada rasio FDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah dengan nilai signifikansi sebesar $0,429 > 0,05$. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian skripsi yang dilakukan peneliti adalah pada variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan yaitu

⁶¹ *Ibid*, hal. 21-22.

menggunakan rasio NPL/NPF, ROA, BOPO, dan FDR. Sementara perbedaan penelitian ini objek penelitian yang diteliti menggunakan objek yang bersifat sama yaitu membandingkan kinerja sesama bank syariah.⁶²

Penelitian Ihsan Effendi dan Prawidya Harini, penelitian ini bertujuan untuk melihat ketahanan bank syariah selama masa pandemi Covid-19, khususnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian menggunakan jenis penelitian perbandingan kinerja bank syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 terjadi dengan analisis data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan penurunan ROA secara signifikan, sedangkan NPF dan FDR masih dalam batas yang aman. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian skripsi peneliti adalah metode penelitian dengan menggunakan komparasi sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19. Sementara perbedaannya adalah variabel yang digunakan penelitian ini hanya memakai rasio ROA, NPF, dan FDR. Dan objek yang diteliti hanya pada bank syariah.⁶³

Penelitian Roosdiana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan yang signifikan pada kinerja perusahaan karena adanya pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode perbandingan sebelum dan sesudah terjadi pandemi dengan analisis data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Rasio-rasio pada Perusahaan *Real Estate* dan Perusahaan *Property*.

⁶² Putri Diesy Fitriani, Juli 2020, *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume II Nomor II, Diakses pada Januari 2021, hal. 114-124.

⁶³ Ihsan Efendi dan Prawidya Harini RS, 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi peneliti adalah untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek yang diteliti dan rasio yang digunakan.⁶⁴

Penelitian Anita Wijayanti, Lodia K. Nisari, dan Kartika H.T., penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah pada tahun 2013-2015. Metode penelitian adalah penelitian komparasi dengan analisa data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF, ROA, ROE, dan LFR/FDR, sedangkan kinerja keuangan CAR dan NIM/NOM antara bank konvensional dan bank syariah tidak memiliki perbedaan signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi peneliti adalah pada perbandingan kinerja antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada rasio-rasio yang digunakan, dan pada penelitian jurnal ini tidak ada dampak Pandemi.⁶⁵

Penelitian Bayung Ramandaniar, Topowijono, dan Achmad Husaini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio keuangan PT. Bank Mandiri pada Tahun 2009-2011, dan mengetahui kinerja PT. Bank Mandiri pada Tahun 2009-2011 ditinjau dari aspek rasio-rasio keuangan perbankan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari analisis penelitian adalah

⁶⁴ Roosdiana, Juli 2021, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI*, Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol. 4 No. 2, Diakses pada Januari 2021, Hal. 133-141.

⁶⁵ Anita Wijayanti dkk., *Bank Syariah VS Bank Konvensional*,

PT. Bank Mandiri menunjukkan kinerja keuangan yang baik dilihat dari rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi peneliti adalah sama menggunakan analisis rasio keuangan untuk menentukan kinerja keuangan perbankan. Perbedaannya adalah pada metode penelitian, dan rasio yang digunakan.⁶⁶

Penelitian Veronica Stephanie S. dan Sawidji Widodoatmodjo, yang bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI, sebelum terjadi pandemic Covid-19 dan sesudah terjadinya pandemic Covid-19 di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kuantitatif komparatif dengan menggunakan sample keuangan perbankan yang di publikasikan pada triwulanan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti apakah pandemic Covid-19 memberikan dampak pada kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan rasio keuangan perbankan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah sampel yang digunakan dan populasi yang digunakan.⁶⁷

H. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bank konvensional dan bank syariah karena dampak Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada perekonomian. Banyak negara yang mengalami defisit, sehingga peneliti ingin meneliti apakah Covid-19 ini memberikan dampak yang signifikan pada

⁶⁶ Buyung Ramadaniar dkk., *Aanalisis Rasio Keuangan Perbankan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Bank* ,.....,

⁶⁷ Veronica Stepanie Sullivan dan Sawidji Widodoatmodjo, *Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume III, No. 1, 2021, hal. 257-266.

dunia perbankan karena bank merupakan salah satu yang terpenting dalam stabilitas perekonomian. Variabel bebas pada penelitian ini adalah sebelum (X_1) dan saat terjadi pandemi (X_2) dengan variabel terikatnya (Y) adalah rasio dari laporan keuangan masing-masing bank. Peneliti memilih 4 rasio yang dianggap paling berdampak akan pandemi Covid-19 ini, yaitu NPL/NPF, ROA, BOPO, dan LDR/FDR.

Non Performing Loan (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengertian yang sama yaitu pembiayaan kurang lancar sampai dengan pembiayaan macet. Istilah *Non Performing Loan* (NPL) biasa digunakan untuk perbankan konvensional dan dapat diartikan juga sebagai kredit bermasalah, sedangkan untuk *Non Performing Financing* (NPF) istilah yang sering digunakan oleh perbankan syariah.⁶⁸ Sedangkan *Return on Assets* (ROA) mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut.⁶⁹

Sedangkan rasio Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) menilai efisiensi kinerja operasional bank dengan cara membandingkan beban operasional bank terhadap pendapatan yang diterimanya. Biaya operasional merupakan total biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. Sedangkan, pendapatan operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan operasional bank.⁷⁰

Rasio *Loan Funding Ratio* (LDR) atau *Financing on Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar

⁶⁸ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* ,....., hal. 89-90.

⁶⁹ Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan* ,....., hal. 182.

⁷⁰ Taufiq Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas* ,....., hal. 23.


kembali penarikan dana dengan cara mengandalkan pinjaman yang diberikan sebagai sumber pencariannya. Istilah LDR digunakan untuk bank konvensional sedangkan FDR untuk bank syariah.⁷¹

Setelah melakukan pengujian tentang adanya dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah, selanjutnya peneliti melakukan perbandingan kinerja keuangan Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri pada saat pandemi Covid-19 semakin meluas di seluruh Indonesia.

⁷¹ Anita Wijayanti, *Bank Syariah VS Bank Konvensional* ,....., hal. 93.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber: Gambar diolah oleh peneliti, 2020

Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel terikat yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kinerja laporan keuangan perbankan didasarkan pada rasio NPL/NPF, ROA, BOPO, LDR/LFR.
2. Sedangkan Variabel bebas atau variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat adalah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis memungkinkan kita untuk menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori. Hipotesis mengemukakan “pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel didalam persoalan.”⁷² Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pada kinerja keuangan Bank Konvensional Mandiri

H1: Terdapat perbedaan *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Konvensional Mandiri sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19.

H2: Terdapat perbedaan *Return on Assets* (ROA) pada Bank Konvensional Mandiri sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19.

H3: Terdapat perbedaan Biaya Operasional pada Pendapatan Oerasional (BOPO) pada Bank Konvensional Mandiri sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19.

H4: Terdapat perbedaan *Loan Funding Ratio* (LDR) pada Bank Konvensional Mandiri sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19.

2. Pada kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri

H5: Terdapat perbedaan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19.

⁷² W. Gulo dan Yovita Hardiawati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 57.

H6: Terdapat perbedaan *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19.

H7: Terdapat perbedaan Biaya Operasional pada Pendapatan Oerasional (BOPO) pada Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19.

H8: Terdapat perbedaan *Financing On Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah terjadi pandemi Covid-19.

3. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri

H9: Terdapat perbedaan *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) yang signifikan antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri saat pandemi Covid-19.

H10: Terdapat perbedaan *Return on Assets* (ROA) yang signifikan antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri saat pandemi Covid-19.

H11: Terdapat perbedaan Biaya Operasional pada Pendapatan Oerasional (BOPO) yang signifikan antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri saat pandemi Covid-19.

H12: Terdapat perbedaan *Loan Funding Ratio* (LDR) atau *Financing On Deposit Ratio* (LDR) yang signifikan antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri saat pandemi Covid-19.